



PUTUSAN

Nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat :

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0447/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 Nopember 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima
2. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/01/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013) ;a,ma
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda kota Bima selama 31 tahun, 4 bulan,. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. KA (P) Lahir tanggal 24-02-1988;

Hal 1 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SE (L) Umur 25 tahun;
3. R (P) Umur 21 Tahun
4. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat tempramental dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat suka berbicara kasar dan mencacimaki Penggugat;
5. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang,selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat pernah datang satukali yakni pada persidangan pertama , sementara pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir

Hal 2 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya hadir pada sidang pertama saja, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, sehingga Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dicoret;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : 447/Pdt.G/2018/PA.Bm dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini *Senin tanggal 25 Juni 2018* Masehi bertepatan dengan *tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah* oleh kami Drs.H.Mukminin sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Muhamad Isna Wahyudi,S.H.I.,M.S.I dan Drs.Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	350.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
4. Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	441.000,-

Hal 4 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Hal 6 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm



Hal 7 dari 4 hal Putusan No.0447/Pdt.G/2018/PA.Bm